

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN BERDASARKAN BAP KETERANGAN AHLI PIDANA MIKHAEL FEKA PADA PASAL 351 AYAT (3) DAN PASAL 354 AYAT (2)

Finsensius Samara¹, Petrus Faot², Margareth April Bonita Carolwojtyla Dinong³, Roger Julio Pong⁴, Giovani Ira Palpialy⁵, Mario Efren Yamba Kodi⁶
finsensiussamarafh@gmail.com¹, faotpeter@gmail.com², bonitadinong282@gmail.com³,
rogerpong13@gmail.com⁴, palpialygiovani@gmail.com⁵, marioefreny@gmail.com⁶
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstrak: Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, baik secara fisik maupun psikis, yang dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain (bahkan menyebabkan kematian). Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merujuk pada adanya kerugian yang dapat di alami oleh korban .Ada kalanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dapat menimbulkan kematian bagi korban .Hal yang kemudian nantinya menjadi sebuah permasalahan penting di dalam mengkaji adanya sistem penerapan pemidanaan di indonesia.Terutama di dalam melihat ketentuan ketentuan dan proses hukum yang di jalani bagi pelaku tindak pidana penganiayaan .Sejalan dengan itu dalam berbagai persoalan yang kompleks ini penganalisisan terkait adanya kasus tindak pidana ini menjadi sebuah sarana pembelajaran yang baru di dalam melihat pemberlakuan hukum yang ada di indonesia.

Kata Kunci: Penganiayaan, KUHP, Pemidanaan.

Abstract: *Persecution is an act of violence committed by a person against another person, both physically and psychologically, which can cause injury or even death. R. Soesilo in the book of the Criminal Code and his comments Complete Article by Article explains according to jurisprudence that persecution is an act that deliberately causes pain or injury or deliberately damages the health of another person (even causing death). The crime of persecution basically refers to the existence of losses that can be experienced by the victim. There are times when acts of persecution committed by criminal perpetrators can cause death for the victim. This will then become an important question in studying the existence of a penal enforcement system in Indonesia. Especially in looking at the provisions and legal processes that are being undertaken for perpetrators of criminal acts of persecution. In line with that, in these various complex problems, the analysis related to the existence of criminal cases has become a new means of learning in looking at the enforcement of the law in Indonesia.*

Keywords: *Persecution, Criminal Code, Criminal.*

PENDAHULUAN

Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, baik secara fisik maupun psikis, yang dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain (bahkan menyebabkan kematian). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Berikut ini pengertian tentang penganiayaan yang disampaikan oleh para ahli atau sarjana hukum adalah sebagai berikut:

1. Hooge Raad: penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan perbuatan tersebut semata-mata menjadi tujuan dari orang yang melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. M.H. Tirtaamidjaja: penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keselamatan badan. (Tirtaamidjaja. 1955. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco. Hlm. 174 sebagaimana dikutip Rivero Christian Rimporok dkk, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021).

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merujuk pada adanya kerugian yang dapat di alami oleh korban .Ada kalanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dapat menimbulkan kematian bagi korban .Sebagaimana hal ini di atur dalam pasal 354 KUHP berbunyi :“Barang siapa sengaja melukai orang lain ,dincam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun .Jika perbuatan terseut mengakibatkan kematian ,yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama10 tahun”.

Pengertian singkat diatas merujuk pada adanya analisis jurnal yang di kemukakan oleh penulis ,terkait adanya penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban.

Didalam fenomena yang kompleks ,kehidupan sehari hari menimbulkan banyak sekali problem problem yang di alami oleh masyarakat.Tuntutan hidup dan kemampuan moril untuk melaksanakan tanggung jawab, menjadi sebuah barometer yang penting didalam memenuhi berbagai persoalan yang timbul untuk diselesaikan .Hal ini kemudian sejalan dengan banyaknya dinamika persoalan hidup yang timbul baik dari lingkungan masyarakat,lingkungan keluarga maupun gejolak dalam diri invidu itu sendiri.Pengaruh berikut yang akan di alami oleh seseorang yang hidup dengan berbagai pergolakan yang kemudian merujuk pada adanya perbuatan perbuatan bercela yang di lakukan oleh baik pelaku invidu maupun kelompok yang dapat merugikan orang lain (korban).

Tentunya hal ini sejalan dengan apa yang dianalisis oleh penulis di dalam pemenuhan tugas berkaitan dengan adanya tindak pidana yng mengakibatkan kematian korban berdasarkan berita acara pemeriksaan(BAP) kepolisian ..Dimana kasus ini terjadi di desa inbate ,kabupaten TTU ,kota kefamenanu.Provisi Nusa Tenggara Timur .Kejadian ini di Latarbelakangi oleh adanya korban yang meminta kepada pelaku sebagai calon suaminya sejumlah uang untuk biaya persalinan yang sudah di lalui oleh korban.

Namun naasnya, ketika korban ingin menarik pelaku yang masa bodoh terhadap omongan korban sambil berjalan membelakangi, malah korban kemudian di aniaya oleh pelaku dengan mengakibatkan luka pada bagian bibir dan rasa nyeri pada bagian perut karena pelaku menginjak korban .Permasalahan ini kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk pemulihan korban dengan perawatan yag intens pada Rumah sakit umumnamun uaya ini berujung pada adanya kematian korban.

Kebutuhan finansial menjadi hal yang di pertentangkan akibat adanya permasalahan di atas Kehidupan dalam lingkungan keluarga yang begitu kompleks melahirkan banyak sekali peluang adanya perlakuan tindak pidana penganiayaan.

Oleh karena itu pada permasalahan ini ,penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait dengan berbagai unsur yang termasuk dalam kasus di atas .Penulis mencoba menganalisis terkait pasal pasal KUHP yang tergolong di dalam kasus diatas serta adanya pertimbangan hakim di dalam proses pengadilan terkait kasus diatas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, baik secara fisik maupun psikis, yang dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain (bahkan menyebabkan kematian). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”

Berikut ini pengertian tentang penganiayaan yang disampaikan oleh para ahli atau sarjana hukum adalah sebagai berikut:

1. Hooge Raad: penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan perbuatan tersebut semata-mata menjadi tujuan dari orang yang melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. M.H. Tirtaamidjaja: penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keselamatan badan. (Tirtaamidjaja. 1955. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco. Hlm. 174 sebagaimana dikutip Rivero Christian Rimpoporok dkk, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021).
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana2. menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh. Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan

ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
 2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
 3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
 4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
 5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.
2. Unsur kasus

Berdasarkan kronologi di atas peristiwa yang telah terjadi adalah peristiwa pidana/tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dihubungkan dengan tindak pidana yang terjadi adalah saudara YASINTUS OBE.

Berikut unsur-unsur pasal yang tepat diterapkan dalam perkara ini sebagai berikut:

1) Unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP

- Unsur Barangsiapa

Merujuk pada pelaku kejahatan, yakni orang yang melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain.

2) Ibid.

- Unsur Dengan SengajaPelaku melakukan tindakan penganiayaan dengan kesadaran dan niat yang jelas untuk melukai atau menyebabkan cedera pada orang lain. Kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Kesengajaan dengan Maksud (Opzet als Oogmerk): Dalam konteks pasal ini, kesengajaan dengan arti merujuk pada pelaku yang dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan dengan tujuan langsung untuk mengakibatkan kematian orang lain. Pelaku dengan sengaja dan secara langsung bermaksud untuk menyebabkan kematian korban. Contohnya, seseorang yang membawa senjata api dan dengan sengaja menembak langsung ke arah korban dengan niat untuk membunuhnya.
2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (Opzet met Zekerheidsbewustzijn atau Noodzakelijkheidsbewustzijn): Dalam konteks ini, kesengajaan dengan sadar kepastian mengacu pada pelaku yang menyadari dengan pasti bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematian, meskipun tidak secara langsung dimaksudkan. Namun, pelaku melanjutkan tindakan tersebut karena menganggapnya sebagai suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, seseorang yang dengan sengaja menyerang korban dengan senjata tajam di daerah vital, seperti leher atau dada, dengan sadar bahwa tindakannya mungkin akan menyebabkan kematian.
3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (Dolus Eventualis atau Voorwaardelijk-Opzet): Dalam konteks ini, kesengajaan dengan sadar kemungkinan terjadi saat pelaku menyadari kemungkinan terjadinya kematian sebagai akibat dari tindakannya, namun tetap melanjutkan perbuatan tersebut. Pelaku mungkin tidak secara langsung bermaksud untuk membunuh, tetapi ia sadar bahwa tindakannya berpotensi menyebabkan kematian. Contohnya, seseorang yang dengan sengaja menganiaya korban dengan kekerasan yang sangat, seperti menendang kepala korban secara keras, dengan sadar bahwa tindakannya bisa mengakibatkan kematian korban (bdk Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 2003:65-70)

- Unsur Mengakibatkan Matinya Orang

Pelaku melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain sebagai hasil dari tindakan tersebut.

1. Unsur Pasal 354 Ayat (2) KUHP

- Unsur Barangsiapa
Mengacu pada pelaku kejahatan, yaitu individu yang melakukan tindakan yang diatur dalam pasal ini.
- Unsur Dengan Sengaja
Pelaku melakukan tindakan secara sadar dan dengan niat untuk melukai berat orang lain. Bentuk-bentuk kesengajaan sebagaimana telah saya jelaskan di atas (lihat penjelasan unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP)
- Unsur Melukai Berat Orang Lain
Tindakan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan luka-luka berat pada orang lain, yang dalam hal ini mengakibatkan kematian orang tersebut. Melukai berat bisa merujuk pada cedera fisik yang serius atau cedera yang mengancam jiwa.
- Unsur Mengakibatkan Kematian Orangnya
Tindakan yang dilakukan pelaku menyebabkan kematian orang lain sebagai akibat dari luka-luka berat yang diterima korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian Tinjauan Yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti . Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.

Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya .

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

B. Pengertian Tindak Pidana penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain :

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar- benar diinginkan oleh para pelaku;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn), luka pada orang lain;
- c. Merusak kesehatan orang lain ;
- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat ;
- e. Jika perbuatan itu sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

D. Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (zwaar lichanilijk letseltoebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kesalahannya : kesengajaan (opzettelijk) ;
- 2) Perbuatan : melukai berat;
- 3) Objeknya : tubuh orang lain;
- 4) Akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam : Pasal 354 : 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

KESIMPULAN

Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan seseorang, yang dapat menyebabkan kematian. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 354 KUHP, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Kasus terjadi di Desa Inbate, NTT, di mana korban mengalami penganiayaan oleh calon suaminya. Pelaku melakukan kekerasan fisik seperti memukul wajah dan menginjak perut korban, yang mengakibatkan luka serius hingga kematian korban setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

- a. Unsur penting dalam tindak pidana ini meliputi:
- b. Kesengajaan pelaku.
- c. Perbuatan yang menyebabkan luka berat.a
- d. Akibat berupa kematian korban.

Pertimbangan Hakim:

1. Meringankan: Pelaku bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi.
2. Memberatkan: Kerugian fisik dan sosial yang dialami korban, pengulangan tindak pidana, dan dampak negatif terhadap masyarakat.
3. Putusan Hukum: Berdasarkan alat bukti (keterangan saksi, visum, dan autopsi), kasus ini dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP, dan pelaku bertanggung jawab secara hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Leden Marpaung, 2002, Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, sinar grafika, jakarta .
R. soesilo, 1995, Kitab Undang Undang Hukum Pidana , Politeia, Bogor.
Tirtamisjaja, 1995, pokok pokok hukum pidana, jakarta